

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BANK SYARIAH DI DESA
BONGKUDAI BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

Novita Rambani
NIM : 17.4.1.030

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1443 H/2021 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Novita Rambli
NIM : 17.4.1.030
Jurusan : Ekonomi Syariah
Program : Sarjana (S-1)
Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 7 September 2021



Novita Rambli

NIM. 17.4.1.030

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i:

Nama : Novita Rambli
NIM : 17.4.1.030
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah di Desa
Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu dalam pelaksanaan ujian skripsi tersebut.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara/i tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Manado, 02 September 2021

Pembimbing I



Hi. Ridwan Jamal M.HI
NIP. 196512311998031008

Pembimbing II



Rahmawaty, M.SI
NIP. 197809022005012010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur" Yang ditulis oleh Novita Rambli, NIM: 17.4.1.030, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2021 bertepatan dengan 21 Safar 1443 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 28 September M
21 Safar 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Hi. Ridwan Jamal, M.HI







Sekretaris : Rahmawaty, M.SI

Munaqisy I : Hj. Nur Fitry Latief, SE., Ak., MSA., CA

Munaqisy II : Fitria Ayu Lestari Niu M.S.A

Pembimbing I : Hi. Ridwan Jamal, M.HI

Pembimbing II : Rahmawaty, M.SI

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum
NIP. 197803242006042003

ABSTRACT

Name : Novita Rambli
SRN : 17.4.1.030
Title : Society Understanding of Sharia Banks in West Bongkudai Village,
East Bolaang Mongondow Regency.

This study aimed to determine the understanding of the society of the West Bongkudai village, East Bolaang Mongondow Regency, about Islamic banks. This study used qualitative research methods. Respondents in this study were the society of the West Bongkudai village, East Bolaang Mongondow Regency. With the technique of collecting data, researchers conducted observations, interviews, and documentation. To analyze the data, the researcher used descriptive qualitative analysis. The results of this study are that the society of the West Bongkudai village, East Bolaang Mongondow Regency, do not understand Islamic Banks because of the lack of information that the public gets. Society gets information through social media, television, and information from friends, but the information is not clear, so that it affects their understanding of Islamic Banks.

Keywords: Understanding, Society, Islamic Bank



ABSTRAK

Nama : Novita Rambli

Nim : 17.4.1.030

Judul : Pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan teknik mengumpulkan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan jenis analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum paham tentang Bank Syariah karena minimnya informasi yang masyarakat dapatkan. Masyarakat mendapatkan informasi lewat sosial media, televisi dan informasi dari teman namun informasi tersebut tidak jelas sehingga hal tersebut mempengaruhi pemahaman mereka terhadap Bank Syariah.

Kata Kunci: *Pemahaman, Masyarakat, Bank Syariah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan ikut membantu demi menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Delmus Purneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang AUK dan Dr. Musdalifah, M.Si, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Dr. Andi Mukkaramah Nagauleng M.Pd selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sekaligus Pembimbing I.
6. Dr. Munir Tubagus, M.Cs selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Manado.
7. Sjamsuddin A.K Antuli, S.Ag., M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Rahmawaty, M.SI selaku Pembimbing II.
9. Hj. Nur Fitry Latief, S.E.,Ak.,M.S.A.,Ca selaku Penguji I dan Fitria Ayu Lestari Niu M.S.A selaku Penguji II.

10. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
11. Kedua orang tua penulis, papa yang terkasih dan tersayang Ari Rambi dan mama yang terkasih dan tersayang Yuliati Mamonto, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai ditahap ini. Terima kasih telah membiayai pendidikan penulis dan telah bekerja keras untuk penulis. Semoga dengan gelar Sarjana Ekonomi ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan bisa membalas kebaikan dan keikhlasan kalian. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki dan umur yang panjang agar bisa menemani penulis hingga ketitik kesuksesan.
12. Kakak Dien Rambi dan Ma Eva yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis dari awal sampai akhir kuliah.
13. Sangadi serta masyarakat desa Bongkudai Barat yang telah memberikan kesempatan meneliti di desa Bongkudai Barat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Tia, Mimit, Frilita, Ka Putri, Asrandi, Ika, Juwi, Risni, Sriaryanti serta teman-teman Ekonomi Syariah kelas A 2017 yang selama ini telah sama-sama berjuang, selalu memberikan dukungan dan telah membantu penulis selama kuliah.
15. Teman-teman Alumni MA Alkhairaat Manado angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
16. Teruntuk semua pihak yang banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada kalian semua. Semoga hasil karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin yaa robbal alamiin.

Manado, September 2021



Novita Rambi

NIM. 17.4.1030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Definisi Operasional.....	6
H. Penelitian Terdahulu	7
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Pemahaman Masyarakat.....	13
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	17
C. Pengertian Bank Syariah	19
D. Produk-Produk Bank Syariah	22
E. Tujuan Bank Syariah.....	33
F. Fungsi Bank Syariah	33
G. Karakteristik Bank Syariah	35
H. Pengembangan Proposisi.....	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Instrumen Penelitian	39
D. Data dan Instrumen	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43

B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan.....	58
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	46
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	47
Tabel 5 Tugas dan Fungsi Pokok Pemerintah Desa	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan Syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat. Bank Syariah mempunyai banyak keunggulan yaitu salah satunya tidak mengkhususkan nasabah Muslim saja tetapi juga bagi non Muslim. Hal ini membuktikan bahwa Bank Syariah membuka peluang yang sama terhadap semua nasabah dan tidak membeda-bedakan nasabah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam pembayaran yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah.

Secara umum Bank Syariah merupakan Bank yang mempunyai sistem bagi hasil yang cara beroperasinya berlandaskan pada prinsip Syariah baik itu dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun produk lainnya. Sesuai dengan ketentuan Bank Syariah bahwa semua pelayanan harus selalu disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam. Bank Syariah yang dituntut untuk selalu menjaga kemurnian Syariahnya dalam setiap proses pelayanan maupun produknya.

Salah satu bentuk penyaluran dana pada Bank Syariah yaitu melalui pembiayaan antara lain akad *murabahah* yaitu jual beli barang yang harga asalnya ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah, akad *musyarakah* yaitu pembiayaan berupa penyertaan modal, akad *mudharabah* yaitu kerja sama antara 2 pihak dan pihak pertama yang menyediakan modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal dimana semua keuntungan serta kerugian itu ditanggung bersama, akad *salam* yaitu pembelian barang yang barangnya diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan dimuka, akad *istishna* yaitu pembelian barang yang pembayarannya sudah dilakukan diawal dan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, akad *ijarah* yaitu sewa-menyewa dimana pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan hak kepemilikan, akad

kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk melunasi kewajiban pihak kedua, akad *qardh* yaitu meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dan bisa diminta kembali.¹

Bank Syariah yang pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan pada tahun 1992. Selanjutnya berdiri Bank Syariah yang lain. Pada mulanya Bank Syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada undang-undang No.7 Tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum pada Bank Syariah. Namun setelah adanya undang-undang yang baru yaitu UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka Bank Syariah sudah memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Namun pada saat ini Bank Syariah sudah lebih dikenal oleh Masyarakat diseluruh Indonesia.²

Munculnya Bank Syariah adalah untuk memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai mana fungsinya yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Saat ini Bank Syariah sudah dikenal luas di kalangan masyarakat, salah satunya dikalangan masyarakat desa Bongkudai Barat. Tapi kebanyakan masyarakat hanya mengetahui tentang Bank Syariah melalui iklan di tv, koran, sosial media dan lain-lain. Masyarakat sudah mengetahui akan adanya Bank Syariah akan tetapi, informasi yang mereka terima tidaklah lengkap, karena mereka mengetahui informasi tersebut hanya sekilas maka dari itu pemahaman mereka tentang Bank Syariah masih sangat kurang.

Pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang dalam manafsirkan, mengartikan, menerjemahkan dan menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah ia terima.³ Pemahaman juga dapat diartikan sebagai penyerapan arti dari sesuatu yang diterima. Bloom juga membagi pemahaman menjadi 3 macam yaitu pemahaman *translasi*, pemahaman *interpretasi* dan pemahaman *ekstrapolasi*. Pemahaman *translasi* yaitu

¹ Rio Makkulau Wahyu, *Bank Islam Di Indonesia* (Suryakarta: CV Kekata Group, 2019).

² Wahyu. *Bank Islam Di Indonesia*.

³ Nirwana, 'Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah' (IAIN Palopo, 2019).

kemampuan untuk memahami suatu ide yang ditanyakan dengan cara lain dibandingkan dengan pertanyaan sebenarnya yang sudah dikenal sebelumnya. Pemahaman *interpretasi* yaitu kemampuan untuk memahami bahan atau ide yang direkam yang disusun atau dirubah kedalam bentuk lain. Pemahaman *ekstrapolasi* yaitu pemahaman keterampilan untuk meramalkan bagaimana kelanjutan data tersebut dalam kondisi yang sudah digambarkan dalam komunikasi yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bukan hanya sekedar memahami suatu informasi dengan kata lain seseorang bisa merubah informasi yang ia dapatkan yang ada dalam pikirannya kedalam bentuk yang lebih berarti.⁴

Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan yang dari berbagai kalangan dan mereka tinggal di suatu wilayah, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang harus ditaati.

Saat ini Bank Syariah sudah tersebar luas di berbagai kota dan berbagai daerah salah satunya di Kota Kotamobagu yang jaraknya tidak jauh dari desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mayoritas menganut agama Islam, sehingga dalam setiap melakukan aktivitas khususnya dibidang ekonomi seharusnya juga menggunakan metode yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satunya dengan cara memilih produk-produk dalam Islam yaitu Perbankan Syariah, tapi dengan pemahaman mereka yang masih kurang maka mereka lebih memilih bertansaksi di Bank konvensional di bandingkan Bank Syariah.

Fenomena yang terjadi adalah seperti yang telah diamati oleh peneliti yaitu munculnya Bank Syariah tersebut keberadaannya kurang diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

⁴ Nirwana.

Pentingnya penelitian terdahulu yaitu Maria Ulva, mengemukakan bahwa agar supaya penelitian ini dapat memberikan ilmu dan memperdalam pengetahuan khususnya tentang pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, desa Bongkudai Barat adalah desa yang terletak tidak jauh dari Kota Kotamobagu yang terdapat adanya berbagai lembaga keuangan salah satunya Bank Syariah. Namun, masyarakat desa Bongkudai Barat belum begitu memahami apa itu Bank Syariah dan seluk beluk mengenai Bank Syariah. Padahal masyarakat telah mengenal yang namanya melakukan transaksi yang berhubungan dengan Bank, akan tetapi kebanyakan masyarakat desa Bongkudai Barat lebih memilih melakukan transaksi di Bank konvensional dan bahkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa Bank Syariah itu sama dengan Bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh faktor informasi yang masyarakat desa Bongkudai Barat dapatkan, informasi tentang Bank Syariah masih sangat kurang sehingga masyarakat tidak tau tentang produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah. Padahal masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mayoritas menganut agama Muslim. Dilihat dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat khususnya desa Bongkudai Barat dalam memilih bertransaksi di Bank Syariah.

Alasan mengangkat judul ini untuk diteliti yaitu untuk mengetahui secara jelas tentang pemahaman masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Bank Syariah sehingga Bank Syariah di pandang sebelah mata oleh masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dari uraian tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk mengangkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai objek penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang dapat di simpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut.

1. Pemahaman masyarakat Desa Bongkudai Barat tentang Bank Syariah.
2. Masyarakat Desa Bongkudai Barat beranggapan Bank Syariah sama dengan Bank konvensional.
3. Masyarakat Desa Bongkudai Barat beranggapan tidak ada perbedaan antara Bank Syariah dan Bank konvensional.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini bisa dilakukan lebih fokus, sempurna, serta mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu dibatasi, oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini yaitu hanya berkaitan dengan pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Teutama tentang produk yang ada di Bank Syariah dan mereka tidak mengetahui sistem bagi hasil yang ada di Bank Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang tingkat pemahaman masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap Bank Syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Selain menambah wawasan, penelitian ini secara tidak langsung dapat melakukan hubungan sosialisasi dengan masyarakat dan dari hubungan sosialisasi tersebut, terciptanya tolak ukur tingkat pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah.

b. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang nantinya akan memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama, dimasa yang akan datang.

c. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional perlu dikemukakan dengan tujuan untuk menghindari perbedaan antara penulis dan pembaca dalam memaknai istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini yaitu, “Pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow” Timur diantaranya :

1. Pemahaman Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan *kolektif*. Kehidupan *kolektif* tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan disatu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama,

dan mengkonsumsi makanan yang sama. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu, karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut. Yang membuat perilaku individu terlihat seragam dalam kehidupan sosialnya adalah konveksi dan hukum yang mengikatnya. Hanya saja, terkadang sistem dan hukum yang mengikat manusia dalam kehidupan sosialnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁵

Jadi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah kemudian terbentuk menjadi sebuah sistem, jika di dalamnya terjadi interaksi berarti individu-individu tersebut yang terdapat dalam kelompok tersebut.

2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yaitu berlandaskan pada Al-quran dan Hadits.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung penelitian yang mendalam mengenai pembahasan diatas, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah:

⁵ Sulfan dan Akilah Mahmud, 'Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)', *Aqidah-Ta*, IV (2018). h. 16

TABEL 1
PENELITIAN TERDAHULU

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nirwana (IAIN PALOPO 2019)	Pemahaman Masyarakat Desa Pandak tentang Bank Syariah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah masih kurang. Kurangnya pemahaman dikarenakan kurangnya sosialisasi yang didapatkan dari Bank Syariah.	Persamaan dari penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah.	Perbedaannya terletak pada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya di desa Pandak sedangkan penelitian yang akan diteliti di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2	Atik Abidah (IAIN Pongoro 2013)	Pemahaman dan Respon Santri Pesantren terhadap Perbankan Syariah di	Respon santri hanya sebatas argumen saja, karena santri Ponorogo masih banyak	Sama-sama meneliti tentang Bank Syariah.	Perbedaan terletak pada tempat penelitian. Penelitiannya di Ponorogo dan menjadi

		Ponogoro	yang menggunakan jasa bank konvensional, pengetahuan santri yang masih kurang mengenai Bank Syariah, sehingga para santri mengalami kesulitan untuk memilih Bank Syariah.		respondennya yaitu santri. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti bertempat di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menjadi respondenya yaitu masyarakat Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3	Mira Susanti (IAIN Bengkulu 2019)	Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi	Penelitian ini menggunakan 2 kategori pemahaman yaitu pemahaman	Persamaannya sama-sama meneliti pemahaman masyarakat tentang bank	Perbedaan terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitiannya

		Masyarakat Kelurahan Kampung Jaya Kecamatan Tebin Tinggi Kabupaten Empat Lawang)	intruksional yaitu masyarakat hanya sekedar tau dan tidak tau mengapa hal itu bisa terjadi dan pemahaman relasional masyarakat hanya sekedar tau dan tidak tau mengapa hal itu bisa terjadi. Hanya ada 13 orang yang dikategorikan paham dalam intruksional dan 37 orang yang paham relasional	syariah dikalangan masyarakat.	yaitu masyarakat Kelurahan Kampung Jaya Kecamatan Tebin Tinggi Kabupaten Empat Lawang sedangkan yang akan diteliti di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4	Kautsar A. Muhammad (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Analisis Pengetahuan Warga tentang Perbankan Syariah	Yang mengukur tingkat pengetahuan warga tentang Perbankan	Sama-sama meneliti tentang Bank Syariah.	Perbedaan terletak pada tempat dan fokus penelitian. Tempat

	2014)	<p>terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Darunnajah)</p>	<p>Syariah terhadap minat memilih produk Bank Muamalat berpengaruh positif. Minat warga dipengaruhi secara bersama-sama oleh pengetahuan definisi, pengetahuan lokasi, pengetahuan prinsip-prinsip dan pengetahuan produk-produk Bank Muamalat.</p>	<p>penelitiannya yaitu pada santri pondok pesantren darunnajah dan lebih fokus meneliti tentang produk Bank Muamalat saja. Sedangkan tempat yang akan diteliti di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan fokus penelitian pada peneliti mengenai Perbankan Syariah.</p>
--	-------	---	---	---

5	Maria Ulva (IAIN Metro 2018)	Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)	Masyarakat hanya sekedar tau adanya Bank Syariah tetapi tidak paham secara detail.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tempat penelitian. Penelitiannya di kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Tinggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. sedangkan yang akan diteiti di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
---	------------------------------	---	--	---	--

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman merupakan terjemahan dari *understanding*, diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang di pelajari. Untuk memahami suatu objek secara mendalam seseorang harus mengetahui objek itu sendiri, relasinya dengan objek lain yang sejenis dan tidak sejenis.⁶

Pemahaman adalah suatu kemampuan untuk menerangkan sesuatu, dalam hal ini berarti seseorang yang telah memahami sesuatu telah memperoleh pemahaman dan bisa menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang ia terima dan ketahui. Bagi mereka yang sudah paham berarti mereka mampu menjelaskan kembali secara detail sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya dan ia bisa menghubungkan dengan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang.⁷

Menurut Sudjana, pemahaman dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:⁸

Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya.

- a. Pemahaman yaitu dapat menghubungkan bagian yang terdahulu dengan yang berikutnya, dan menghubungkan beberapa bagian dari kejadian, dapat membedakan mana yang pokok dan mana yang bukan pokok.

⁶ Muhsin, Johar Rahmah, and Nurlaelah Elah, 'Peningkatan Kemampuan Pemahaman Dan Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual', *Jurnal Peluang*, 2 (2013).

⁷ Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

⁸ Zusuf Anto, 'Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Terhadap Keamanan Jaringan Dan Instalasi Listrik Rumah Tangga' (Universitas Negeri Semarang, 2011).

- b. Tingkat tertinggi adalah pemahaman *ekstrapolasi*, pemahaman ini seseorang mampu melihat apa yang dibalik tulisan dan bisa memberikan ramalan.

Menurut The Liang, pemahaman dapat dicapai dengan 5 cara, yaitu:

- 1) Menyatukan dengan menghubungkan berbagai fakta dan gagasan.
- 2) Meneduksikan sesuatu dari premis atau apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan terhadap sesuatu.
- 3) Menyesuaikan berbagai fakta dan gagasan baru dengan pengetahuan yang sudah mapan.
- 4) Melihat gagasan dalam hubungannya dengan kepentingan serta dengan ketepatan.
- 5) Menghubungkan suatu fakta dan gagasan dengan sesuatu yang diketahui.⁹

Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat kembali. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang yang dapat memahami itu ketika ia mampu menjelaskan dan memberikan uraian secara rinci tentang suatu hal dengan menggunakan pendapatnya sendiri.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan di mana terdapat sekumpulan orang yang memiliki peraturan yang harus ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya suatu pengetahuan yang mampu menciptakan pemikiran yang benar akan suatu hal.

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia

⁹ Anto.

¹⁰ Susanti Mira, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupatn Empat Lawang)' (IAIN Bengkulu, 2019).

sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹

Secara umum masyarakat adalah sekumpulan individu atau orang yang hidup secara bersamaan. Masyarakat disebut dengan *society* yang berarti interaksi sosial, rasa kebersamaan, dan perubahan sosial berasal dari bahasa latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama yang dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.¹²

Pendapat lain juga menyebutkan istilah masyarakat dengan kata *society* dan *community*. Masyarakat *society* adalah kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai anggota masyarakat yang biasanya dianggap sebagai suatu golongan yang terbagi dalam berbagai kelas menurut kedudukan. Masyarakat *community* adalah masyarakat setempat seperti warga sebuah Desa, Kota, Suku atau Bangsa. Apabila anggota dari suatu kelompok tersebut baik kelompok besar atau kecil, yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga bisa merasakan bahwa kelompok tersebut bisa memenuhi kepentingan hidup bersama, maka kelompok tersebut masyarakat setempat.¹³

Pengertian menurut para ahli.¹⁴

- a) Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

¹¹ Tejokusumo Bambang, 'Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial' (Universitas Negeri Malang, 2014).

¹² Donny Prasetyo dan Inwansyah, 'Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya', *Manajmen Pendidikan Ilmu Sosial*, 2020.

¹³ Adon N Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

¹⁴ Bambang, 'Dinamika Masyarakat Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial'.

- b) Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- c) Karl Max mendefinisikan masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.
- d) Abdul Syani mendefinisikan masyarakat adalah mereka yang hidup bersama dan saling mempengaruhi.
- e) Soerjono Soekarto mendefinisikan masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial. Dan hal itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya komunikasi.
- f) Jhon J. Macionis mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam satu wilayah tertentu dan memiliki adat dan budaya yang sama.
- g) Harton Haunt mendefinisikan masyarakat adalah suatu informasi manusia yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya.
- h) Gillin mendefinisikan masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan dan tradisi yang sama. Baik sikap maupun perasaan itu dipersatukan dalam ikatan kebersamaan.

Masyarakat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota. Berikut penjelasan dari kedua kelompok tersebut.

a. Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah masyarakat yang selalu erat dalam hubungan persaudaraan dan saling kenal mengenal satu sama lain, oleh karena itu mereka saling menghormati dengan masyarakat lain dan selalu tenang. Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri hidup bermasyarakat, yang biasanya keseharian mereka mempunyai perasaan yang selalu siap berkorban atau membantu terhadap sesama mereka.¹⁵

Masyarakat desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Bongkudai Barat yang sudah lama menempati desa tersebut dan selalu

¹⁵ Rini Fatriani, 'Bentuk-Bentuk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ensiklopedia*, 1 (2018).

berinteraksi antar sesama masyarakat yang ada di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

b. Masyarakat Kota

Masyarakat kota adalah tempat tinggal penduduk yang hidup dari industri dan perdagangan, bukan dari hasil pertanian. Kota sebagai pemukiman yang cukup besar, padat dan permanent yang dihuni oleh orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi. Masyarakat kota cara berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya tidak seperti masyarakat desa. Masyarakat kota meniadakan sifat ini karena masyarakat kota lebih mengedepankan egonya sehingga mereka berfikir bahwa semuanya bisa diatasi dengan uang atau dengan harta mereka yang banyak tanpa harus berinteraksi sosial, itu bagi mereka hanya membuat waktu mereka bekerja jadi berbagi.¹⁶

Berdasarkan 2 penjelasan diatas tentang masyarakat desa dan masyarakat kota yang memiliki ciri yang berbeda, keduanya ada timbal balik yang sama-sama bisa menguntungkan. Masyarakat kota membutuhkan bahan pangan hasil dari pertanian masyarakat desa, begitupun sebaliknya, masyarakat desa membutuhkan pengetahuan untuk membangun kemajuan di desa tersebut.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Masyarakat

Faktor-faktor diperlukan untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat yang dapat diukur bahwa seseorang itu dapat dikatakan paham terhadap suatu hal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat antara lain:

a. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan merupakan pemahaman teoritis dan praktis yang dimiliki oleh manusia. Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki manusia. Pengetahuan dapat disimpan dalam buku dan teknologi. Pengetahuan yang disimpan tersebut dapat memberi informasi kepada orang lain jika digunakan sebagai mana mestinya. Pengetahuan sangat berperan penting dalam

¹⁶ Fatriani.

kehidupan manusia dan perkembangan diri sendiri, masyarakat dan organisasi.¹⁷

b. Faktor pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu bisa mempengaruhi bagaimana manusia memandang dunianya. Dari pengalaman yang dimiliki seseorang itu berfikir apa yang pernah ia lakukan, sehingga pengalaman tersebut bisa menemukan kebenaran terhadap suatu hal. Pengalaman langsung yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa fakta-fakta mengenai Bank Syariah dapat mempengaruhi pemahaman mereka dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang baik itu dalam kajian ilmu atau praktek maka semakin banyak juga pemahaman yang ia temukan.¹⁸

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat karena dari ekonomi, masyarakat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar bisa menerima informasi yang lebih. Dengan keadaan ekonomi juga yang menentukan tingkat informasi yang lebih karena jika ekonominya diatas maka ia bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi dan akan mendapatkan pekerjaan yang baik, dari pekerjaan itu juga ia bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih karena pekerjaan bisa berinteraksi dengan banyak orang yang lebih paham terhadap suatu hal.

d. Faktor sosial/Lingkungan

Faktor sosial/lingkungan juga salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Dari lingkungan tersebut seseorang akan mendapatkan pengalaman yang dapat berpengaruh pada pemahaman seseorang terhadap sesuatu.

¹⁷ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017).

¹⁸ Maria Ulva, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah' (IAIN Metro, 2018).

e. Faktor Informasi

Faktor informasi dapat berpengaruh bagi pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Meski seseorang hanya memiliki pendidikan yang rendah, tetapi jika seseorang mendapatkan informasi yang baik dan jelas dari berbagai sumber baik itu dari sosial media, televisi dan lain sebagainya maka hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Informasi adalah suatu yang sangat penting karena informasi bisa membantu seseorang untuk mengetahui informasi tentang produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah dan sistem bagi hasil di Bank Syariah. Melalui informasi tersebut maka bisa mempengaruhi pemahaman seseorang.¹⁹

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam, khususnya Bank yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang meragukan atau hal-hal yang tidak jelas (*ghahar*), mempunyai prinsip keadilan, yang membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah selain menghindari bunga, juga ikut berpartisipasi dalam mencapai salah satu tujuan ekonomi Islam yaitu untuk kesejahteraan sosial. Adapun prinsip-prinsip dari Bank Syariah yang mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, yaitu:²⁰

- a. Bebas dari bunga (*riba*)
- b. Bebas dari kegiatan perjudian (*maysir*)
- c. Bebas dari hal-hal yang meragukan dan tidak jelas (*ghahar*)
- d. Bebas dari hal-hal yang tidak sah (*bathil*)

¹⁹ Elok Istikomah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kab Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga Dan Bagi Hasil' (IAIN Metro, 2019).

²⁰ Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA, 2005).

Bank Syariah merupakan Bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Berbicara tentang Bank Syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi Bank Syariah yaitu :²¹

- 1) Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan beberapa jasa yang di dalam lalulintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip Syariah.
- 2) Menurut Perwataatmadja, Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan cara beroperasinya didasarkan sesuai dengan ketentuan Al-quran dan Hadits.
- 3) Siamat Dahlan mengemukakan pengertian Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Al-quran dan Hadits.
- 4) Menurut Schaik, Bank syariah adalah bentuk Bank modern yang di dasari hukum Islam, dan di kembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai sistem utama. Dan menghapus sistem keuangan yang di dasarkan pada keuntungan.²²

Bank Syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) selanjutnya muncul UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU tersebut terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang besar bagi pengembangan Bank Syariah. Dilihat dari UU tersebut, Bank Syariah mempunyai tujuan sebagai berikut:²³

- a) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan untuk Masyarakat yang tidak mempunyai sistem bunga.

²¹ Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Dana Bank Syariah* (CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

²² Firmansyah, *Manajemen Dana Bank Syaiah*.

²³ Nofinawati, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 14 (2015).

- b) Membuka peluang pembiayaan untuk pengembangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah Islam.
- c) Memenuhi semua kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan berupa meniadakan pembebanan bunga.

Bank Syariah dapat disimpulkan Bank yang semua kegiatannya didasarkan pada hukum Islam dan di dalamnya tidak ada unsur bunga dan semua kegiatan usahanya berdasarkan pada Al-quran dan Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.²⁴

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual ke pihak pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali pemanfaatan uang.

²⁴ Departemen Agama RI, 'Al-Quran Dan Terjemahnya', Agung Surabaya, 2006.

D. Produk-produk Bank Syariah

1. Produk penghimpun dana

a. Giro

Giro merupakan simpanan Masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja dalam menggunakan penarikan melalui cek dan *bilyet giro*. Simpanan ini dikenal dengan nama *giro* yang dapat ditawarkan kepada Masyarakat baik individu maupun suatu badan usaha yang persyaratannya sesuai dengan pembukaan rekening *giro*. Jika memiliki *giro* di Bank, itu sama seperti memiliki uang tunai karena pemiliknya mudah melakukan transaksinya berupa bisnis dengan melakukan pembayaran sesuatu hanya dengan cek atau *bilyet giro*. Ciri-ciri *giro* adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Bagi semua pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
- 2) Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi dari nasabah lain atau pegawai Bank, dan menyetor kembali sejumlah dana minimum (yang sudah ditentukan dari masing-masing Bank) untuk sebagai setoran awal.
- 3) Untuk calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- 4) Untuk penerikan bisa dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek.

b. Deposito

Deposito adalah suatu penyimpanan yang penarikannya hanya bisa diambil sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan nasabah. Simpanan *deposito* ini tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Simpanan ini adalah suatu tempat berinvestasi bagi nasabah dalam bentuk surat-surat berharga.²⁶

²⁵ Nina Sarah, 'Pengaruh Giro Tabungan Dan Deposito Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Bank Sumut KCP Belawan' (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2018).

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo, 2017).

c. Tabungan

Tabungan adalah suatu penyimpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati antara Bank dengan nasabah.²⁷

2. Produk penyaluran dana

Dalam istilah Bank Syariah penyaluran dana disebut dengan pembiayaan. Produk-produk pembiayaan dalam Bank Syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli (*Ba'i*), pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam.

3. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli

1. Murabahah

Murabahah diambil dari kata *Ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dengan mekanisme sebagai berikut:²⁸

Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.

- 1) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- 3) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

Dalam akad ini, manfaat dari pihak Bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*. Sedangkan manfaat dari pihak nasabah adalah salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari Bank dan

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.

dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

2. Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang di serahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli *ijon*, namun dalam transaksi ini kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dengan mekanisme sebagai berikut:²⁹

- 1) Bank bertindak baik sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah.
- 2) Bank dan nasabah wajib melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *salam*.
- 3) Penyediaan dana dari pihak bank kepada nasabah harus dilakukan dimuka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati.
- 4) Pembayaran dari Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

Dalam akad ini, manfaat dari pihak Bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah, memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke Bank lebih tinggi dari pada jumlah pembiayaan yang diberikan dan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin* atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah. Sedangkan manfaat dari pihak nasabah adalah untuk

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.

memperoleh dana dimuka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.

3. Istishna

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayaran dapat di lakukan oleh Bank dalam beberapa kali pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati di cantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap di tanggung nasabah. Dengan mekanisme sebagai berikut:³⁰

- 1) Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna* dengan nasabah.
- 2) Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

Dalam akad ini, manfaat dari pihak Bank adalah sebagai salah satu penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah dan memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*. Sedangkan manfaat dari pihak nasabah adalah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi tertentu.

4. Pembiayaan bersarkan akad sewa menyewa

a. Ijarah

Ijarah sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang atau jasa. Akad *ijarah* dapat

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.

diartikan bahwa menjual kemanfaatan suatu barang atau jasa. Dengan mekanisme sebagai berikut:³¹

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
- 2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
- 3) Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
- 4) Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Dalam akad ini, manfaat dari pihak Bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan. Sedangkan manfaat untuk nasabah adalah untuk memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan, memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dan sebagai sumber pembiayaan dan layanan Bank Syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

5. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil (*Syirkah*)

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad usaha kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha produktif dan halal. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan adanya kesepakatan bahwa manfaat atau keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan yang disepakati. Dengan mekanisme sebagai berikut:³²

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

³¹ Karim A Adiwarmar, *Keuangan, Bank Islam Analisis Fiqih Dan*, Raja Grafindo (Jakarta, 2014).

³²Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
- 4) *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Pembiayaan atas dasar *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang atau barang bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 6) Dalam hal ini pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 7) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah.
- 8) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- 9) Pengembalian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 10) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Dalam akad ini, manfaat dari pihak Bank adalah salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan pendapatan usaha yang dikelola. Sedangkan manfaat bagi pihak nasabah adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian di mana pihak pertama (*Shahibul mal*) menyediakan dana dan pihak ke dua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengeloaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan *nisbah* porsi bagi hasil yang telah di sepakati bersama. Dengan mekanisme sebagai berikut:³³

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun Bank tidak ikut serta dalam pebgelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *riview* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati.
- 4) *Nisbah* bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang angka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- 6) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 7) Dalam hal ini pembiayaan atas dasar *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 8) Dalam hal ini pembiayaan atas dasar *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secaa jelas jumlahnya.

³³Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

- 9) Pengembalian pembiayaan atas dsara *mudharabah* dilakukan dalam 2 cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar *mudharabah*.
- 10) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 11) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

Dalam akad ini, manfaat dari pihak Bank adalah salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan manfaat dari pihak nasabah adalah dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemtraan dengan bank.

6. Pembiayaan berdasarkan akad pinjaman

a. Al-Qardh

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Dana *Al-Qardh* bersumber dari bagian modal Bank Syariah. Untuk biaya administrasi itu dibebankan kepada nasabah. Bank syariah hanya meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal ini jika nasabah tidak mengembalikan kewajibannya, pihak Bank Syariah bisa menjatuhkan sanksi kepada pihak nasabah berupa menjual barang jaminan tersebut. Dan apa bila barang jaminan itu tidak bisa mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya. Jika terjadi perselisihan antara kedua belapihak maka bisa diselesaikan melalui musyawarah. Dengan mekanisme sebagai berikut:³⁴

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman *Qardh* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.

³⁴ Hidayatina, 'Kredit Tanpa Bunga (Al-Qard Al-Hasan) Teori Dan Realita', *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol 2 (2020).

- 2) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai akad.
- 3) Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
- 4) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
- 5) Dalam hal ini nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai Syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Dalam akad ini, manfaat dari pihak Bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Bank dan menjadi peluang untuk bank mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *Qardh*. Sedangkan manfaat untuk nasabah adalah sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana dengan pengambilalihan kewajiban.

7. Produk pelayanan jasa

Adapun bentuk-bentuk produk pelayanan jasa yang ada pada Bank Syariah yaitu:

a. Hiwalah

Hiwalah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh 3 pihak, dimana tanggung jawab pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks ini ada 4 unsur, yaitu ada pihak yang saling berhutang (*muhil*), ada pihak penerima tanggungan piutang (*rahn al-dayn*), ada barang/harta yang ditanggung sebagai piutang (*muhal alaih*) dan kesepakatan pertanggungan piutang (*ijab qabul*). Dasar hukum hiwalah adalah boleh (*mubah*), dengan

syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak.³⁵

b. Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dengan mekanisme sebagai berikut:³⁶

- 1) Bank bertindak sebagai wakil dan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban.
- 2) Objek jaminannya harus merupakan kewajiban jelas nilai spesifikasinya antara lain mata uang yang digunakan dan waktu pembayaran dan tidak bertentangan dengan Syariah (tidak diharamkan).
- 3) Bank dapat memperoleh imbalan yang telah disepakati diawal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.

Dalam akad ini, manfaat dari pihak Bank adalah sumber pendapatan dalam bentuk imbalan, sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Sedangkan manfaat dari nasabah adalah memperoleh jasa penyelesaian pembayaran atau jaminan.

c. Wakalah

Wakalah adalah pemberian amanah atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan

³⁵ Jafar Sodiq, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam Studi Di Desa Serdang Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan' (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

³⁶ Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001).

Syariat, maka semua tanggung jawab dan resiko atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.³⁷

d. Rahn

Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syariah sebagai jaminan hutang, semuanya atau sebagian. *Rahn* juga termasuk transaksi yang menggunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.³⁸

e. Sharf

Sharf adalah pertukaran mata uang, mata uang sejenis maupun mata uang yang berlainan jenis. *Sharf* juga dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Valuta asing atau *Sharf* secara bebas dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Dengan mekanisme sebagai berikut:³⁹

- 1) Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang kepada nasabah.
- 2) Transaksi penukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi pasar.
- 3) Dalam hal ini transaksi penukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada transaksi yang dilakukan.

Dalam hal ini, manfaat dari pihak Bank adalah menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah dan mendapatkan

³⁷ Isabela dan Imam Rusli, 'Wakalah', *Jurnal Al-Allam*, 1 (2020).

³⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta Barat: PT Sardo Sarana MEDIA, 2011).

³⁹ Anggi Nor Vitara, 'Praktik Jual Beli Valuta Asing (Sharf) Pada Jasa Perbankan Syariah Di Palangka Raya' (IAIN Palangkaraya, 2019).

keuntungan dari selisih *kurs* dalam hal penukaran mata uang yang berbeda. Sedangkan manfaat dari pihak nasabah adalah memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.

3. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah yang beroperasi dengan prinsip dan Syariat Islam memiliki tujuan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat manusia untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip Syariat Islam khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan agar supaya bisa terhindar dari riba dan jenis usaha atau perdagangan yang lain yang mengandung unsur penipuan.
- b. Untuk menciptakan keadilan dibidang ekonomi dengan menyesuaikan pendapatan sehingga tidak terjadi kerugian antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan memberi peluang yang lebih besar.
- d. Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter melalui aktifitas pada Bank Syariah.
- e. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat diantara lembaga keuangan dari pengaruhnya moneter baik didalam negeri maupun diluar negeri.

4. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada Masyarakat. Bank Syariah juga harus menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya. Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkan kembali

⁴⁰ Fauzi Solihin, 'Mengenal Bank Syariah Lembaga Keuangan Untuk Umum', *Jurnal The Winners*, 2 (2001).

kepada pengelolanya sesuai dengan perjanjian dengan pengelola wakaf. Bank Syariah yang beragam transaksi yang dimiliki dalam skema non riba memiliki 4 fungsi yaitu fungsi manajer *investasi*, fungsi *investor*, fungsi sosial dan fungsi jasa keuangan. Dari keempat fungsi tersebut akan dibahas secara rinci yaitu sebagai berikut.⁴¹

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari penghimpunan dana oleh pihak Bank Syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dalam fungsi ini, Bank Syariah bertindak sebagai manajer *investasi* dari pemilik dana, dan dana tersebut harus disalurkan pada penyaluran yang produktif agar supaya dana yang dihimpun bisa menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasil antara pemilik dana dan pihak Bank Syariah.

b. Fungsi Investor

Dalam menyalurkan dana, Bank Syariah berfungsi sebagai *investor* atau pemilik dana. Sebagai pemilik dana, penanaman dana yang harus dilakukan oleh Bank Syariah harus dilakukan secara produktif dan tidak melanggar ketentuan Syariah. Dalam menginvestasikan dana, Bank Syariah juga harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah yaitu seperti akad jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa-menyewa (*Ijarah*), dan akad lainnya yang sesuai dengan Syariah.

c. Fungsi Sosial

Ada 2 instrumen yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya yaitu instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWA) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWA berfungsi untuk menghimpun dana ZISWA dari Masyarakat, pegawai Bank, serta dari pihak Bank sendiri sebagai pemilik *investor*. Dana yang dihimpun dari instrumen ZISWA akan disalurkan kepada yang berhak

⁴¹ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

manerima bantuan untuk kebutuhan hidupnya. Sedangkan instrumen *qardhul hasan* berfungsi untuk menghimpun dana dari penerimaan yang termasuk tidak berkriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan untuk siapa secara spesifik oleh yang memberi. Dana *qardhul hasan* disalurkan untuk perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat, disumbangkan kepada yang berhak menerima, dipinjamkan tanpa bunga kepada golongan Masyarakat yang ekonominya lemah, akan tetapi memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dipakai di Bank Syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini, dalam pengambilan keuntungan Bank Syariah berbeda dengan Bank konvensional. Bank Syariah menggunakan prinsip yang sesuai dengan Syariat Islam.

5. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah didirikan dengan aktivitas yang sesuai dengan Syariat Islam, adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Bersifat *produktif*, ekonomi Syariah yang memandang semua aktivitas ekonomi yang harus *produktif* sehingga semua kegiatannya lebih ditekankan ekonomi *real*. Dan bunga merupakan pendapatan yang tidak termasuk *produktif*.
- b. Tidak *eksploitatif*, kegiatan ekonomi Syariah tidak bisa hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
- c. Berkeadilan dan tidak boleh melakukan transaksi yang merugikan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Tidak bersifat *spekulatif*, artinya dianggap sebagai perjudian dan dapat mengancam kemiskinan dan menyebabkan uang atau barang yang dipakai dalam hal tersebut menjadi tidak bermanfaat.

⁴² Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*.

- e. Anti riba, yaitu tidak mengambil keuntungan lebih dalam bertransaksi.
- f. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai alat *komoditas*.
- g. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat *spekulatif*.
- h. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang.
- i. Tidak diperkenankan melakukan dua transaksi dalam satu akad.

Salah satu keunggulan dalam Bank Syariah yaitu mereka menyediakan berbagai produk dan jasa yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kepentingan nasabah. Jasa-jasa yang diberikan oleh Bank Syariah yaitu untuk membuat kelancaran dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan, menjadi tempat penitipan uang atau yang dikenal sekarang adalah kegiatan simpanan.

6. Pengembangan Proposisi

Perolehan opini dari pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bahwa permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan penetapan opini antara lain adalah kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan terkait dengan Bank Syariah.

Pihak Bank Syariah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait opini yang diraih. Temuan tersebut adalah permasalahan yang membuat masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum paham tentang produk-produk Bank Syariah.

Masyarakat desa Bongkudai Barat yang belum paham tentang Bank Syariah dikarenakan minimnya informasi yang masyarakat dapatkan dan pihak Bank Syariah juga belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Bongkudai Barat terkait penjelasan tentang produk-produk yang ada pada Bank Syariah.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diteapkan pada bab 1 terkait dengan pemahaman masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Bank Syariah yang menjadi temuan adalah

masyarakat belum paham tentang produk-produk yang ada pada Bank Syariah. Masyarakat beranggapan Bank Syariah sama saja dengan Bank konvensional.

Setelah uraian dalam proses membangun pertanyaan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi instansi dan masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait dengan Bank Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pemahaman masyarakat desa Bongkudai Barat tentang produk-produk yang ada pada Bank Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal pembahasan maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang cenderung menggunakan analisis.⁴³

Dengan demikian, metode kualitatif dalam penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui lebih jelas mengenai pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) dengan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan objek penelitian yang di fokuskan kepada Masyarakat desa Bongkudai Barat, waktu penelitian selama 4 bulan yaitu bulan Mei - Agustus 2021. Peneliti melakukan penelitian di desa Bongkudai Barat karena masyarakat desa Bongkudai Barat hanya sekedar tau nama Bank Syariah dan informasi yang mereka dapatkan terkait Bank Syariah masih sangat kurang sehingga masyarakat belum mengetahui secara jelas tentang Bank Syariah.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta Cv, 2016).

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁴⁴

Dari pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif instrumen penelitiannya ialah peneliti itu sendiri. Kerena hanya peneliti itu sendiri yang dapat melakukan atau menyelesaikan semua prosedur penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang diteliti. Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian yaitu:

1. Instrumen utama yaitu peneliti sendiri dan Masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Instrumen pendukung yaitu seperti kamera atau handpone yang merekam pada saat wawancara.
3. Daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk diwawancarai kepada masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

D. Data dan Instrumen

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari 2 sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada Masyarakat terkait dengan masalah yang akan diteliti. Data dalam pimpinan ini didapatkan dari masyarakat dan kepala desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku, jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data mengenai penelitian ini, di lakukan melalui beberapa teknik yaitu:⁴⁵

1. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi awal dan pada observasi awal peneliti menyatakan secara terus terang kepada kepala desa Bongkudai Barat bahwa akan melakukan penelitian mengenai pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah di desa tersebut.

2. Interview/Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan data serta informasi yang di lakukan melalui tanya jawab dengan narasumber langsung. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di

⁴⁵ Rahmat Saeful Pupu, 'Penelitian Kualitatif', *Jurnal Equilibrium*, 5 (2009).

desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur kepada responden dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden yaitu Masyarakat desa Bongkudai Barat terkait dengan pemahaman mereka tentang Bank Syaiah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia, hal ini berupa Foto, Video, Film, Surat dan sejenisnya yang dijamin kebenarannya.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berbentuk tulisan dan gambar yang berhubungan dengan penelitian di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis kualitatif deskriptif. Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data atau instrumen yang ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan analisis data. Setelah data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu di lakukan analisis penguraian serta penarikan kesimpulan dan fokus penelitian. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa kurang jelas, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai pada tahap tertentu. Berikut adalah macam-macam teknik dalam menganalisa data pada jenis penelitian kualitatif, yaitu:⁴⁶

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan yang berjumlah cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama

⁴⁶ Prabowo Aan and Heriyanto, 'Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang', *Jurnal Ilmuu Kepustakaan*, 2 (2013).

peneliti di lapangan maka data yang didapat itu juga semakin banyak dan rumit maka dari itu harus dicatat. Mereduksi data itu artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan bisa mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencari kembali bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data akan tersusun pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/verification* (Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan masih konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang berkualitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Bongkudai

Desa Bongkudai Barat adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kata Bongkudai diambil dari kata Bongkuk yang artinya memukul. Dikisahkan, mula terbentuknya asal desa Bongkudai berasal dari kata “Bongkuk” yang artinya memukul atau “*dai*” yang artinya menggema, konon pada saat itu sekitar tahun 1901, lokasi ini merupakan salah satu benteng perlawanan oleh masa penjajahan, ini terbukti dengan adanya sejarah dimana tempat itu merupakan tempat untuk memukul gendang sebagai isyarat bahwa tentara Belanda akan datang. Dulunya Bongkudai ini merupakan tempat pemantau kalau misalnya pasukan Belanda datang, dipukul gendang itu sebagai pertanda kedatangan Belanda.

Pada masa itu, desa Bongkuk dirubah menjadi Bongkudai karena diambil dari penggabungan kata Bongkuk dan dai, yang artinya pemukul gendang yang menggema dimana-mana. Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok yang bermukim dilokasi itu semakin bertambah maka desa itu sudah ada dibawah kepemimpinan sangadi (kepala desa) yaitu Atoli Mamonto sejak tahun 1911.

Desa Bongkudai memiliki luas wilayah kurang lebih 5700 Hektar. Yang terbagi dari perkebunan dan pertanian warga, selain itu desa Bongkudai juga terbagi menjadi 6 wilayah dusun dan memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Seiring dengan tingkat perkembangan penduduk yang semakin padat, desa Bongkudai kini dimekarkan dari situlah terbentuk desa Bongkudai

Barat. Berdasarkan data saat ini, data penduduk desa Bongkudai Barat berjumlah:⁴⁷

Jumlah KK : 366

Jumlah Laki-laki : 523

Jumlah Perempuan : 656

Jumlah Jiwa : 1.179

Visi dan Misi desa Bongkudai Barat

Visi:

Meningkatkan serta memantapkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan ekonomi dan sosial.

Misi:

Melaksanakan dan memantapkan tugas sebagai pemerintah desa secara jujur, adil, transparan dan akuntabel dibidang pembangunan, kemasyarakatan pemerintahan ekonomi dan sosial, demi kesejahteraan rakyat Bongkudai Barat.

Program:

1. Membuat peningkatan jalan lorong gedung putih, paving dan drainase.
2. Pengadaan penerangan lampu solar sel disetiap tikungan dan lorong yang gelap.
3. Membantu para petani miskin agar bisa hidup lebih sejahtera.
4. Pengadaan mesin paras disetiap dusun 10 unit selama 6 tahun kedepan kepada buruh tani dan petani miskin.
5. Pengadaan seragam anak sekolah SD, dan SMP (SD kelas 6 dan SMP kelas 9) bagi yang kurang mampu.
6. Membantu para pelaku usaha kecil dan menengah, pelaku pembuat kue, kantin dan lain sebagainya.

⁴⁷ Wawancara Bapak Hasmi Tololiu, *Kepala Desa Bongkudai Barat*, 18 Mei 2021

7. Membantu persediaan air bersih di desa.
8. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
9. Membuat tempat pembuangan sampah akhir.
10. Membangun sarana dan prasarana desa.

Tabel 2

**JUMLAH PENDUDUK DESA BONGKUDAI BARAT BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	STATUS PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	BUTA HURUF	144
2.	PUTUS SEKOLAH	202
3.	SD/MI	216
4.	SMP	251
5.	SMA	268
6.	S1/DIPLOMA	98

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk desa Bongkudai Barat sudah banyak yang memiliki pengetahuan dibidang pendidikan. Dalam hal ini, sudah bisa membuat kemajuan dibidang perekonomian. Masyarakat desa Bongkudai Barat walaupun banyak yang berpendidikan, tapi tidak sedikit juga yang bertani. Karena bagi mereka hasil panen yang mereka dapatkan bisa melewati gaji dari seorang pegawai. Untuk melihat jumlah penduduk desa Bongkudai Barat berdasarkan jenis pekerjaan sehari-hari dalam mencukupi kebutuhan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3

**JUMLAH PENDUDUK DESA BONGKUDAI BARAT BERDASARKAN
JENIS PEKERJAAN**

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	PETANI	463
2.	PNS/TNI/POLRI	81
3.	PEDAGANG	219
4.	PENSIUNAN	19
5.	BELUM BEKERJA	397

Tabel diatas menjelaskan bahwa Masyarakat desa Bongkudai Barat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat desa Bongkudai Barat walaupun lulusan SMA, ada juga yang bertani karena daerah di desa tersebut sangat kaya dengan hasil tani. Contohnya sayuran, rempah-rempah, kelapa, sawah dan lain sebagainya. Masyarakat lebih memilih bertani karena kalau sudah pada masa panen, hasil yang mereka dapatkan itu melebihi hasil gaji PNS. Dalam hal ini, Masyarakat desa Bongkudai Barat dalam keseharian mereka banyak menghabiskan waktu dalam bertani guna untuk mencukupi kehidupan hidup sehari-hari. Adapun jumlah penduduk desa Bongkudai Barat berdasarkan jenis Agama/kepercayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4

**JUMLAH PENDUDUK DESA BONGKUDAI BARAT BERDASARKAN
AGAMA**

NO	JENIS AGAMA	JUMLAH
1.	ISLAM	1.440
2.	KRISTEN	39
3.	KATOLIK	0
4.	HINDU	0
5.	BUDHA	0

Tabel diatas, menjelaskan bahwa penduduk desa Bongkudai Barat mayoritas beragama Islam. Walaupun penduduk yang beragama Kristen hanya minoritas tapi dalam hubungan soaial mereka sangat baik. Mereka tidak membeda-bedakan antar agama. Jikalau Masyarakat yang beragama Kristen membuat hajatan pasti masyarakat Muslin juga ikut bergotong-royong membantu begitu juga sebaliknya. Contohnya umat Muslim merayakan hari raya Idul Fitri, masyarakat yang non Muslim juga sangat ikut berpartisipasi dalam hari raya tersebut. Ketika masyarakat Muslim hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, Masyarakat non Muslim yang menjaga keamanan diluar dan begitu juga sebaliknya ketika hari raya mereka, masyarakat muslim juga ikut berpartisipasi. Desa Bongkudai Barat diatur oleh pemerintah desa, berikut adalah tugas dan fungsi pokok dari pemerintah desa:

Tabel 5

**TUGAS DAN FUNGSI POKOK PEMERINTAH DESA BONGKUDAI
BARAT**

NO	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Sangadi (Kepala Desa)	Kepala desa bertugas sebagai menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas, yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman serta ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-


		besarnya kemakmuran Masyarakat desa.
2.	Sekretaris Desa (SEKDES)	Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Adapun fungsi dari sekretaris desa antara lain yang pertama melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi menyurat dan arsip. Yang kedua melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Yang ketiga melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBBDes serta menyusun laporan.
3.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Tugas dari BPD yang pertama adalah menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua menyelenggarakan musyawarah BPD. Yang ketiga menyelenggarakan musyawarah

		desa serta membentuk panitia pemilihan kepala desa. Yang ketiga membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
4.	Lembaga Adat Desa	Lembaga Adat Desa bertugas melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa.
5.	Kaur Umum	Tugas dari Kaur Umum yang pertama merancang tata naskah rapat, menulis notulen berita acara dan mengarsipkannya. Yang kedua mengagendakan penerimaan dan pengiriman surat, baik surat keluar ataupun surat masuk kedalam buku agenda desa. Yang ketiga mencatat secara teliti atas pengiriman surat keluar, mulai dari nomor, tanggal, isi surat, dan tujuan kedalam buku ekspedisi. Yang keempat melaksanakan pencatatan dan pengelolaan data perangkat desa baik yang baru diangkat maupun sudah diberhentikan kedalam buku aparat pemerintah desa. Yang kelima mencatat

		ketersediaan prasarana perangkat desa dan kantor baik yang sudah ada atau belum ada.
6.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Kepala Seksi Pemerintahan Desa bertugas yang pertama melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. Yang kedua menyusun rancangan regulasi atau peraturan desa. Yang ketiga melakukan pembinaan yang berkaitan dengan masalah pertanahan desa. Yang keempat melakukan pembinaan masalah ketentraman dan ktertiban masyarakat. Yang kelima melaksanakan upaya perlindungan kependudukan masyarakat. Yang keenam penataan dan pengelolaan dana dusun.
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa bertugas yang pertama melakukan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan. Yang kedua melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik,

		lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
8.	Kepala Dusun	Tugas dari kepala dusun adalah membina ketentraman serta ketertiban dan penataan pengelolaan wilayah.
9.	Ketua RT	Tugas dari ketua RT adalah melakukan serta menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

STRUKTUR APARAT DESA BONGKUDAI BARAT



B. Hasil Penelitian

1. Pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah di Desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan dan menerjemahkan. Seseorang dikatakan paham apabila ia bisa menjelaskan kembali secara detail tentang apa yang ia ketahui. Menurut Benjamin Bloom, pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat kembali. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang yang dapat memahami itu ketika ia mampu menjelaskan dan memberikan uraian secara rinci tentang suatu hal dengan menggunakan pendapatnya sendiri.⁴⁸

Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank Islam adalah Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah Islam yang berlandaskan pada Al-quran dan Hadits. Semua aturan perjanjian dilakukan berdasarkan hukum Islam antara pihak Bank dan nasabah yang menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Bank Syariah prinsip operasionalnya tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan jual beli karena bunga mengandung unsur riba dan riba itu dilarang dalam Agama Islam.⁴⁹

Hasil wawancara dengan ibu Hadida Mamonto ia sebagai pensiunan pegawai. Ibu Hadida pernah bertransaksi di Bank Syariah. Awal mula ia menggunakan Bank Syariah yaitu karna gajinya dulu masuk di Bank Syariah tapi setelah gajinya masuk, saat itu juga ia langsung transfer uangnya di Bank konvensional. Ia juga mengatakan bahwa Bank Syariah itu sama dengan Bank konvensional tidak ada bedanya sama-sama

⁴⁸ Dominikus Tulasi, 'Menurut Pemahaman Taksonomi Bloom: Suatu Kontemplasi Filosofis', *Jurnal Humaniora*, Vol 1 (2010).

⁴⁹ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam, 2017). h. 57

memiliki unsur riba karna menurutnya semua Bank pasti mengambil keuntungan dan untuk pembukaan rekening dan lain-lain, itu pembayarannya sama juga seperti pada Bank konvensional. Dalam hal ini berarti waktu itu ia menggunakan 2 Bank yaitu Bank Syariah dan Bank konvensional dimana Bank Syariah hanya digunakan ketika gajinya masuk dan yang digunakan setiap hari dalam penarikan uang di ATM ia menggunakan Bank konvensional. Dan saat ini ia sudah tidak lagi berhubungan dengan Bank Syariah karna gaji pensiunannya sudah tidak lagi masuk disana tapi sudah masuk di Bank konvensional. Ia tidak memahami Bank Syariah secara detail sehingga ia tidak tau semua produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah dan ia beranggapan bahwa Bank Syariah itu sama saja adengan Bank konvensional, itu juga salah satu alasan ia sudah tidak lagi menggunakan Bank Syariah.⁵⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Risma Mamonto, ia tidak pernah bertransaksi di Bank Syariah maka dari itu ia tidak paham tentang seluk beluk Bank Syariah. Namun dalam hal ini ia juga pernah mendapatkan informasi tentang Bank Syariah lewat televisi dan informasi dari temannya dimana Bank Syariah itu tempat menabung ketika hendak melakukan ibadah haji dan umroh tapi ia masih tidak paham bagaimana caranya. Ia lebih memilih bertransaksi di Bank konvensional karena ATM Bank konvensional itu menurutnya mudah dijumpai dimana-mana sedangkan ATM Bank Syariah hanya terdapat di tempat-tempat tertentu. Ia juga mengatakan bahwa selama ini belum ada kunjungan dari pihak Bank Syariah kepada Masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk memperkenalkan semua produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah. Ia juga lebih memilih menggunakan Bank konvensional karena ia tidak tau semua seluk beluk tentang Bank Syariah.⁵¹

⁵⁰ Wawancara Ibu Hadida Mamonto, *Masyarakat Desa Bongkudai Barat*, 20 Mei 2021

⁵¹ Wawancara Ibu Risma Mamonto, *Masyarakat Desa Bongkudai Barat*, 21 Mei 2021

Hasil wawancara dengan Ibu Srimulatsi Hamdi yang bekerja sebagai Guru. Ia pernah bertransaksi di Bank Syariah ia juga pernah mendapatkan informasi tentang Bank Syariah lewat sosial media dan juga pernah mengikuti seminar dari Bank syariah di sekolah tempat ia mengajar. Ia mengatakan Bank Syariah dan Bank konvensional ada perbedaan dan persamaan juga. Letak perbedaannya terdapat pada cara beroperasinya, dimana Bank Syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam sedangkan Bank konvensional tidak. Kalau dari segi persamaannya ia mengatakan terdapat pada saat pembukaan buku tabungan dimana persyaratannya sama saja dengan Bank konvensional dan juga ketika telah mengajukan pinjaman di Bank Syariah tanggal jatuh temponya juga tidak bisa lewat sama saja dengan Bank konvensional. Ia lebih memilih bertransaksi di Bank konvensional karena alasannya gaji hasil kerjanya masuk di bank konvensional bukan di Bank Syariah katanya tidak mungkin ia menggunakan 2 Bank sekaligus.⁵²

Hasil wawancara dengan Ibu Nurti Mokoginta, ia tidak pernah bertransaksi di Bank Syariah, tapi ia pernah mendapatkan informasi tentang Bank Syariah lewat televisi namun informasi tersebut tidak terlalu jelas penjelasannya tentang cara Bank Syariah beroperasi. Ia masih tidak begitu paham tentang sistem syariahnya itu bagaimana dan ia juga tidak bisa membedakan antara Bank Syariah dan Bank konvensional karena minimnya informasi yang ia dapatkan tentang Bank Syariah dan juga ia tidak pernah berhubungan dengan Bank Syariah. Ia juga mengatakan dari pihak Bank Syariah belum pernah berkunjung di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk bersosialisasi dan memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat sehingga ia tidak tau Bank Syariah itu bagaimana. Ia juga tidak berminat menggunakan Bank Syariah untuk menabung.⁵³

⁵² Wawancara Ibu Srimulatsi Hamdi, *Masyarakat Desa Bongkudai Barat*, 21 Mei 2021

⁵³ Wawancara Ibu Nurti Mamonto, *Masyarakat Desa Bongkudai Barat*, 21 Mei 2021

Hasil wawancara dengan narasumber Ismaya Mamonto ia bekerja sebagai *Security* di sekolah. Menurutnya Bank Syariah itu beroperasi dengan prinsip Syariah, yaitu tidak mengambil keuntungan lebih kepada nasabah, Ia sekarang menggunakan Bank Syariah karena gaji hasil kerjanya masuk di Bank Syariah. Ia juga memilih bertransaksi di Bank Syariah karena dulu ia pernah menggunakan Bank konvensional dan di bank konvensional itu gajinya dipotong banyak dan ada temanya yang memberi tau kepadanya bahwa kalau di Bank Syariah itu potongannya lebih sedikit sehingga ia berfikir untuk membuka buku tabungan di Bank Syariah saja dan meminta untuk memindahkan gajinya masuk ke Bank Syariah. Pada saat menggunakan Bank Syariah potongannya lebih sedikit di bandingkan dengan Bank konvensional itu alasannya mengapa sampai saat ini masih menggunakan Bank Syariah. Ia menggunakan Bank Syariah itu hanya untuk gajinya kalau produk-produk yang ada pada Bank Syariah juga katanya waktu pembukaan buku tabungan itu tidak dijelaskan, sehingga ia tidak mengetahui produk-produk yang ada pada Bank Syariah, ia hanya menggunakan ATM Bank Syariah itu ketika ingin mengambil gajinya.⁵⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Yuriko Kanon ia adalah nasabah di Bank konvensional ia tidak pernah bertransaksi di Bank Syariah tapi ia pernah mendapatkan informasi tentang Bank Syariah lewat sosial media namun hal itu tidak dapat membuat ia paham tentang produk-produk yang ada pada Bank Syariah sehingga ia lebih memilih bertransaksi di Bank konvensional dari pada Bank Syariah. Dari minimnya pengetahuan serta informasinya terkait Bank Syariah sehingga ia lebih memilih bertransaksi di Bank konvensional karena ia tidak tau apa-apa tentang Bank Syariah. Ia juga mengatakan kalau saja dari pihak Bank Syariah mengadakan sosialisasi untuk Masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pasti ia akan mengikuti sosialisasi tersebut agar

⁵⁴ Wawancara Bapak Ismaya Mamonto, *Masyarakat Desa Bongkudai Barat*, 21 Mei 2021

supaya ia akan mengetahui lebih banyak tentang Bank Syariah dan akan menjadi nasabah di Bank Syariah.⁵⁵

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang penduduknya mayoritas beragama islam. Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu awalnya peneliti melakukan observasi ditempat penelitian dan selanjutnya peneliti mengajukan surat izin penelitian di Fakultas, setelah Fakultas mengeluarkan surat izin penelitian, peneliti membawa surat izin penelitian tersebut kepada Sangadi desa Bongkudai Barat dan peneliti menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penelitian di desa Bongkudai Barat, setelah Sangadi mengizinkan untuk melakukan penelitian, peneliti mencari responden dan menanyakan apakah bisa dilakukan wawancara atau tidak selanjutnya setelah Masyarakat menyetujui untuk menjadi responden, peneliti menanyakan kepada Masyarakat perihal waktu kapan bisa diwawancarai. peneliti juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Masyarakat terkait pemahaman mereka tentang Bank Syariah. Peneliti mewawancarai 6 orang Masyarakat desa Bongkudai Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa Bongkudai Barat mengenai pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat desa Bongkudai Barat masih sangat kurang. Masyarakat sudah pernah mendapatkan informasi tentang Bank Syariah lewat sosial media, televisi, teman dan lain sebagainya. Tapi informasi yang didapatkan itu masih sangat kurang sehingga masyarakat tidak tau tentang produk yang ada pada Bank Syariah.

Dikarenakan kurangnya pemahaman dan minimnya informasi yang Masyarakat dapatkan dan tidak ada sosialisasi dari pihak Bank Syariah ke

⁵⁵ Wawancara Ibu Yuriko Kanon, *Masyarakat Desa Bongkudai Barat*, 21 Mei 2021

desa Bongkudai Barat, sehingga mereka beranggapan Bank Syariah sama saja dengan Bank konvensional.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hadida Mamonto bahwa Bank Syariah itu sama saja dengan bank konvensional, padahal Bank Syariah itu berbeda dengan Bank konvensional. Letak perbedaannya terdapat pada cara beroperasi, kalau Bank Syariah mereka hanya melakukan investasi yang halal dan menggunakan prinsip bagi hasil agar supaya terhindar dari riba sedangkan pada Bank konvensional mereka melakukan investasi yang halal dan yang haram dan menggunakan bunga untuk memperoleh keuntungan yang besar.⁵⁶

Masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur beranggapan bahwa Bank Syariah sama dengan Bank konvensional atau seperti pada Bank umumnya. Ini dikarenakan pemahaman masyarakat itu masih sangat kurang dan dari pihak Bank Syariah juga belum pernah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sehingga sebagian dari mereka itu tidak tau tentang Bank Syariah baik itu cara mereka beroperasi maupun produk-produknya. Karena kurangnya pemahaman dan informasi yang Masyarakat dapatkan tentang Bank Syariah sehingga pemahaman yang Masyarakat dapatkan itu berbeda.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Bank Syariah, yaitu:

a. Faktor Pengetahuan

Informasi yang peneliti dapatkan dari semua narasumber yang sudah diwawancarai, semuanya mengatakan tidak tau tentang produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah. Mereka sudah pernah mendapatkan informasi bahwa adanya Bank Syariah tapi mereka tidak tau bagaimana Bank Syariah itu beroperasi dan apa saja produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah.

⁵⁶ Liviawati dan Rita Wiyati M Thamrin, 'Anaisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Invstasi', *Jurna Pekbis*, Vol 3 (2011).

Masyarakat juga tidak lagi mencari tau terkait Bank Syariah karena memang mereka beranggapan Bank Syariah itu sama saja dengan Bank konvensional yang selama ini mereka kenal. Sebagian dari mereka juga berfikir mau mnabung di Bank konvensional atau di Bank Syariah juga sama saja, sehingga mereka lebih memilih menggunakan bank lain. Dalam hal ini, pihak Bank Syariah juga harus melakukan sosialisasi dengan Masyarakat dan memberikan pengetahuan terkait produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah.

b. Faktor Sosial/Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh bagi pemahaman seseorang, faktor lingkungan juga bisa memperoleh pemahaman. Dari hasil wawancara dengan 6 responden, ada 2 responden yang mengetahui informasi tentang Bank Syariah dari lingkungannya yaitu yang pertama Ibu Risma Mamonto yang mengetahui Bank Syariah dari sosial media dan dari temannya. Yang kedua Bapak Ismaya Mamonto yang mengetahui Bank Syariah juga dari temannya.

c. Faktor Informasi

Faktor informasi juga adalah salah satu faktor yang paling penting untuk memperodeh pemahaman. Dari hasil wawancara yang di lakukan, semua informasi yang responden dapatkan itu sangat kurang. Dari minimnya informasi yang responden dapatkan tentang Bank Syariah, mereka mengatakan tidak paham tentang Bank Syariah serta produk yang ada pada Bank Syariah.

Dalam hal ini peneliti bisa menyimpulkan bahwa Masyarakat desa Bongkudai Barat belum memahami Bank Syariah serta produk-produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah. Sesuai dengan teori Benjamin Bloom bahwa seseorang yang dapat memahami itu ketika ia mampu menjelaskan dan memberikan uraian secara rinci tentang apa yang ia ketahui dan menggunakan pendapatnya sendiri. Namun Masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum

mampu menjelaskan tentang Bank Syariah baik dari produk maupun jasa Bank Syariah.

Hal ini dipengaruhi oleh minimnya informasi yang di dapatkan oleh Masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Faktor informasi juga sangat berpengaruh bagi pengetahuan dan pemahaman seseorang. Jika Masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan baik dari berbagai sumber seperti televisi dan sosial media maka hal itu dapat membuat peningkatan terhadap pemahaman mereka tapi jika sebaliknya informasi yang Masyarakat dapatkan kurang jelas, itu juga sangat berpengaruh dalam mengartikan sesuatu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman Masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Bank Syariah, Masyarakat hanya sekedar tau adanya Bank Syariah tapi Masyarakat tidak paham cara Bank Syariah beroperasi bahkan produk dan jasa Bank Syariah Masyarakat belum paham. Hal ini dikarenakan minimnya informasi yang Masyarakat dapatkan. Informasi yang Masyarakat dapatkan hanya lewat sosial media dan televisi namun informasi tersebut masih sangat kurang jelas sehingga hal tersebut mempengaruhi pemahaman mereka terhadap Bank Syariah.

B. Saran

Dalam hal ini, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain :

Terkait informasi tentang Bank Syariah yang didapatkan oleh Masyarakat desa Bongkudai Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih sangat kurang, saran saya untuk mengatasinya pihak Bank Syariah yang ada di wilayah yang berdekatan dengan desa Bongkudai Barat sebaiknya melakukan sosialisasi langsung dengan Masyarakat yang ada di desa Bongkudai Barat. Dalam sosialisasi tersebut, pihak Bank Syariah menjelaskan langsung kepada Masyarakat terkait produk-produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah dan alangkah baiknya dalam sosialisasi tersebut juga melibatkan semua Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Prabowo, and Heriyanto (2013) 'Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang', *Jurnal Ilmu Kepustakaan*, 2
- Adiwarman, Karim A. (2014) *Keuangan, Bank Islam Analisis Fiqih Dan*, Raja grafindo Jakarta
- Agus, Marimin, Romdhoni Haris Abdul, and Fitria Nur Tira. (2015) 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01
- Anto, Zusuf. (2011) 'Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Terhadap Keamanan Jaringan Dan Instalasi Listrik Rumah Tangga' (Universitas Negeri Semarang)
- Bambang, Tejokusumo. (2014) 'Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial' (Universitas Negeri Malang)
- Fatriani, Rini. (2018) 'Bentuk-Bentuk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ensiklopedia*, 1, 221–22
- Firmansyah, Adrianto dan Anang. (2019) *Manajemen Dana Bank Syariah* (CV. Penerbit Qiara Media)
- Hidayatina. (2020) 'Kredit Tanpa Bunga (Al-Qard Al-Hasan) Teori Dan Realita', *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol 2, 27
- Inwansyah, Donny Prasetyo. (2020) 'Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya', *Manajmen Pendidikan Ilmu Sosial*, 164
- Istikomah, Elok. (2019) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kab Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga Dan Bagi Hasil' (IAIN Metro)
- Jamaludin, Adon N. (2017) *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya* (Bandung: CV Pustaka Setia)
- M Thamrin, Liviawati dan Rita Wiyati. (2011) 'Anaisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Invstasi', *Jurna Pekbis*, Vol 3, 406
- Muhammad. (2017) *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo,)
- Muhammad, Dayyan, Riza Muhammad, and Ridwan Amalya. (2019) 'Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1,5
- Muhsin, Johar Rahmah, and Nurlaelah Elah. (2013) 'Peningkatan Kemampuan

Pemahaman Dan Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual', *Jurnal Peluang*, 2

- Nirwana. (2013) 'Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah' (IAIN Palopo)
- Nofinawati. (2015) 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 14,174
- Pupu, Rahmat Saeful. (2009) 'Penelitian Kualitatif', *Jurnal Equilibrium*, 5
- RI, Depertemen Agama. (2006) 'Al-Quran Dan Terjemahnya', *Agung Surabaya*, 300
- Rusby, Zulkifli. (2017) *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam)
- Rusli, Isabela dan Imam. (2020) 'Wakalah', *Jurnal Al-Allam*, 1, 14
- Sarah, Nina. (2018) 'Pengaruh Giro Tabungan Dan Deposito Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Bank Sumut KCP Belawan' (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan)
- Sodiq, Jafar. (2019) 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam Studi Di Desa Serdang Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan' (UIN Raden Intan Lampung)
- Solihin, Fauzi. (2001) 'Mengenal Bank Syariah Lembaga Keuangan Untuk Umum', *Jurnal The Winners*, 2, 5
- Sugiono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta Cv)
- Sulfan dan Akilah Mahmud. (2018) 'Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)', *Aqidah-Ta*, IV, 273-74
- Susanti Mira. (2019) 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)' (IAIN Bengkulu)
- Susanto, Ahmad. (2013) *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)
- Syafii, Muhammad. (2001) *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik* (Jakarta: Tazkia Cendekia)
- Timotius, Kris H. (2017) *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Yogyakarta: CV Andi Offset)
- Tulasi, Dominikus. (2010) 'Menurut Pemahaman Taksonomi Bloom: Suatu

Kontemplasi Filosofis', *Jurnal Humaniora*, Vol 1, 362

- Ulva, Maria. (2018) 'Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah' (IAIN Metro)
- Vitara, Anggi Nor. (2019) 'Praktik Jual Beli Valuta Asing (Sharf) Pada Jasa Perbankan Syariah Di Palangka Raya' (IAIN Palangkaraya)
- Wahyu, Rio Makkulau. (2019) *Bank Islam Di Indonesia* (Suryakarta: CV Kekata Group)
- Wiroso. (2011) *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta Barat: PT Sardo Sarana MEDIA)
- Yahya, Rizal. (2009) *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salmba Empat)
- Yumanita, Diana. (2005) *Gambaran Umum Bank Syariah* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Keterangan : Wawancara kepada Ibu Hadida Mamonto, Masyarakat Desa Bongkudai Barat.



Keterangan : Wawancara kepada Ibu Risma Mamonto Masyarakat Desa Bongkudai Barat.



Keterangan : Wawancara kepada Ibu Srimulastri Hamdi, Masyarakat desa Bongkudai Barat.



Keterangan : Wawancara kepada Ibu Nurti Mokoginta, Masyarakat Desa Bongkudai Barat.



Keterangan : Wawancara Kepada Bapak Ismaya Mamonto, Masyarakat Desa Bongkudai Barat.



Keterangan : Wawancara Kepada Ibu Yuriko Kanon, Masyarakat Desa Bongkudai Barat.



Keterangan : Bapak Hasmi Tololiu. Sangadi Desa Bongkudai Barat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Novita Rambli
NIM : 17.4.1.030
Agama : Islam
Alamat : Bongkudai Barat Kec.
Modayag Barat Kab. Boltim
Tempat Tanggal Lahir : Modayag, 16-11-1999
Nomor Hp : 082190205091
Email : www.novitarambi@gmail.com



Pendidikan Formal

2005 - 2011 : SD Negeri 1 Molobog
2011 - 2014 : SMP Negeri 2 Nuangan
2014 - 2017 : MA Alkhairaat Manado
2017 - 2021 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Nama Orang Tua

1. Ayah
Nama : Ari Rambli
Pekerjaan : Petani
2. Ibu
Nama : Yuliati Mamonto
Pekerjaan : IRT

Pengalaman Organisasi

Anggota KPMIBT Manado
Anggota Koperasi Mahasiswa IAIN Manado

Pengalaman Kerja

Magang Selama 1 Bulan di Pengadilan Agama Manado
Magang selama 3 Bulan di FEBI IAIN Manado

Data responden yang telah diwawancarai :

1. Nama : Hadida Mamonto
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai
2. Nama : Risma Mamonto
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : IRT
3. Nama : Srimulatsi Hamdi
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Guru
4. Nama : Nurti Mokoginta
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : IRT
5. Nama : Ismaya Mamonto
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Security
6. Nama : Yuriko Kanon
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : IRT

Pertanyaan-pertanyaan yang diwawancarai:

1. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang Bank Syariah?
2. Dari mana anda mendapatkan informasi tersebut?

3. Apakah informasi tersebut mampu menarik minat anda untuk menabung di Bank Syariah?
4. Apakah anda pernah menabung di Bank Syariah?
5. Bagaimana cara mereka melayani nasabah?
6. Apakah anda mengetahui produk-produk yang ada pada Bank Syariah?
7. Menurut anda apa perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional?
8. Menurut anda apakah promosi dari Bank Syariah itu sudah sampai di desa Bongkudai Barat?
9. Anda lebih memilih menabung di Bank Syariah atau di Bank Konvensional?
Apa alasan anda
10. Menurut pemahaman anda Bank Syariah itu seperti apa?

Ada sekitar 10 pertanyaan yang ditanyakan kepada responden. Wawancara yang dilakukan menggunakan bahasa Manado, kemudian setelah selesai melakukan wawancara, peneliti menulis didalam skripsi bab 4 diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.